

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri Perfilman di Indonesia berkembang pesat terutama pada era digital, beberapa film hasil karya dalam negeri mampu bersaing dengan film internasional. Menurut sumber dalam kontan.co.id (Yan Widjaya 2024) pengamat film, tahun 2025 akan menjadi tahun yang luar biasa bagi industri film Indonesia. Sekitar 145 judul tayang pada tahun 2024. Pada tahun 2025, saya memperkirakan lebih dari 150 judul, bahkan mungkin 200. Widjaya mengatakan bahwa momentum ini akan terus tumbuh karena semakin banyak bioskop yang menyediakan ruang untuk film Indonesia. Peningkatan jumlah film Indonesia yang tayang setiap pekannya mendorong keberhasilan ini; pada tahun 2024, jumlah penonton film Indonesia jauh melampaui jumlah penonton film impor. Sekarang ada lima film Indonesia baru setiap Kamis, jika sebelumnya hanya dua. Pada tahun 2025, jumlah ini akan terus meningkat.

Perkembangan ini tidak hanya tercermin dari kuantitas produksi, tetapi juga dari peningkatan kualitas, dengan para produser dan sutradara yang bertekad menghasilkan karya berkualitas internasional. Dominasi film Indonesia di pasar domestik semakin terlihat dari data tahun 2024, di mana film nasional berhasil menarik lebih dari 80 juta penonton, hampir dua kali lipat dibandingkan film impor yang hanya mencapai sekitar 45 juta penonton, menunjukkan penerimaan yang semakin baik dari masyarakat terhadap karya-karya sinema Tanah Air.

Secara umum, *streaming video* adalah teknologi yang memungkinkan transfer data atau informasi antara pengguna ke pengguna lain secara langsung atau melalui aplikasi tertentu tanpa mengunduh apa pun. Data yang dipindahkan juga ditampilkan secara langsung (Bakti Kominfo, 2019). Selain itu, ada dua jenis streaming yang tersedia saat ini. *Record streaming* terdiri dari video yang telah direkam sebelumnya dan kemudian disiarkan; *live streaming* terdiri dari video yang disiarkan secara langsung oleh pemilik media. Pemilik media sosial

menggunakan jenis ini lebih sering (Bakti Kominfo, 2019). Menurut data Cinepoint, 151 film Indonesia ditayangkan di bioskop Tanah Air pada tahun 2024. Genre horor mendominasi dengan 63 film, disusul drama 54 film, komedi 18 film, dan genre lain seperti aksi, dokumenter, dan animasi.

Lembaga Sensor Film (LSF) adalah institusi negara di Republik Indonesia yang bertanggung jawab melaksanakan penyensoran dan menetapkan kategori usia untuk konten tayangan. Saat ini, LSF RI menjalankan kampanye bertajuk Gerakan Budaya Sensor Mandiri, yang mengajak masyarakat untuk secara independen menyeleksi tontonan berdasarkan klasifikasi usia dan melakukan edukasi film sebelum menyaksikan suatu tayangan.

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2009 (Lembaga Sensor Film RI, 2014), industri perfilman Indonesia diregulasi secara hukum (Lembaga Sensor Film RI). Dinyatakan bahwa film sebagai karya seni budaya memiliki nilai strategis dalam memperkuat ketahanan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara fisik maupun mental untuk membangun ketahanan nasional, sehingga negara berkewajiban memajukan perfilman Indonesia. Sementara itu, PP No.18 Tahun 2014 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014) mengenai Lembaga Sensor Film di Indonesia menetapkan bahwa setiap film dan iklan film harus menjalani proses penyensoran dan mendapatkan surat tanda lulus sensor (STLS) sebelum disebarluaskan sebagai konsumsi visual bagi masyarakat umum.

Di era digital seperti sekarang, masyarakat kita telah mengalami transformasi signifikan. Media digital kini menjadi elemen krusial dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Selama lima dekade terakhir, terjadi kompetisi menuju periode yang ditandai dengan diversitas, komputerisasi, dan interkoneksi global melalui internet. Internet, apabila dimanfaatkan secara tepat, telah terintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat dengan pola yang serupa seperti radio dan televisi. Konsekuensinya, kita kini hidup dalam masyarakat digital, di mana media digital telah merevolusi cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan memaknai dunia di sekitar kita Lindgren, S. (2022).

Media sosial melampaui fungsinya sebagai wadah interaksi dan pertukaran informasi. Platform ini mencerminkan evolusi internet dari bentuk statis ke web interaktif yang dikenal sebagai web 2.0. Seiring kemajuan teknologi, berbagai platform seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram telah terintegrasi menjadi komponen esensial dalam rutinitas harian masyarakat, menyediakan ruang bagi individu untuk berkomunikasi, mengekspresikan kreativitas, dan menjalin kolaborasi Lindgren, S. (2022).

Peningkatan signifikan pada konten buatan pengguna sejak pertengahan dekade 2000-an mengindikasikan perubahan mendasar dalam ekosistem media, di mana masyarakat umum kini bertransformasi menjadi kreator konten. Namun, bersamaan dengan meningkatnya komersialisasi platform media sosial, korporasi besar berpotensi memperoleh keuntungan finansial dari konten yang dihasilkan pengguna tanpa menawarkan imbalan yang sepadan Lindgren, S. (2022).

Media sosial bukan hanya alat untuk mempublikasikan konten, tetapi juga tempat untuk berinteraksi dan berpartisipasi, seperti yang dinyatakan oleh Gauntlett (2018) dalam Lindgren, S. (2022). YouTube, misalnya, adalah platform kreatif digital yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai jenis konten dari berbagai sumber. Ini menunjukkan betapa pentingnya berada dalam ekosistem yang terhubung secara luas dan menggunakan media sosial.

LSF RI membutuhkan komunikasi melalui media sosial untuk menyebarkan informasi dan peraturan perfilman saat menggunakan teknologi digital. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyensoran dan klasifikasi film, LSF RI perlu memperluas jangkauan komunikasinya melalui platform digital. Saat ini, LSF RI tidak hanya berfokus pada pelaksanaan tugas penyensoran dan klasifikasi film, tetapi juga perlu memperkuat positioning institusi dan mendapatkan exposure melalui media sosial untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang penyensoran film dan pentingnya.

Dalam mengelola komunikasi digital lembaga, menyebarkan informasi tentang regulasi perfilman, mempromosikan pentingnya klasifikasi film, dan

membangun hubungan langsung dengan masyarakat dan pemangku kepentingan industri perfilman, posisi iklan digital dalam struktur organisasi LSF RI menjadi sangat strategis. Peran ini penting karena persaingan konten di ruang digital sangat ketat, dan LSF RI juga harus memastikan masyarakat memiliki pemahaman yang tepat tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia digital.

Sebagai *content planner*, Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) harus memiliki strategi konten yang terencana dan sistematis untuk menyampaikan informasi tentang regulasi perfilman, klasifikasi usia, dan proses sensor film kepada publik. Ini diperlukan dalam era digital yang serba cepat. Dalam membuat narasi yang konsisten dan tepat sasaran, *content planner* sangat penting. Ini memastikan bahwa kebijakan LSF RI dipahami dengan baik oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari industri perfilman hingga masyarakat umum.

Content planner bertanggung jawab untuk merancang konten yang relevan dengan tren digital terbaru sambil mempertahankan integritas dan wibawa LSF RI sebagai lembaga pemerintah. Oleh karena itu, peran *content planner* sangat strategis dalam upaya LSF RI untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi dan menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. *Content planner* di LSF RI bertugas mengedukasi masyarakat tentang Gerakan Nasional Bersama Sensor Mandiri (GNBSM) dan pentingnya menonton film berdasarkan usia. Merancang konten digital serta program yang menarik untuk menunjukkan bahwa sensor mandiri adalah tugas bersama pemerintah, industri perfilman, dan masyarakat. *Content planner* membantu menciptakan lingkungan perfilman yang sehat dan bertanggung jawab dengan mengajarkan orangtua, pendidik, dan penonton film untuk memahami dan menerapkan klasifikasi usia film seperti SU, 13+, 17+, dan 21+.

Selain itu, peran *content planner* di LSF RI memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi lembaga. LSF RI dapat menunjukkan proses kerja dan dasar pertimbangan dalam penyensoran film dengan menyajikan konten yang informatif dan edukatif secara berkala melalui berbagai platform digital. Ini

akan membuat keputusan yang diambil lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, pembuat konten berkontribusi pada pembangunan citra positif LSF RI sebagai lembaga yang tidak hanya bertindak sebagai "pengawas" konten film, tetapi juga sebagai mitra yang mendukung pertumbuhan industri perfilman Indonesia yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kerja Magang

Laporan ini menunjukkan bahwa pemegang melakukan kegiatan kerja magang untuk memenuhi syarat kelulusan Universitas Multimedia Nusantara. Mahasiswa harus melakukan 640 jam kerja, atau 80 hari kerja, dengan aturan 8 jam kerja per hari. Mereka juga harus mematuhi semua aturan dan peraturan perusahaan. Praktik kerja magang ini dilakukan di kampus Merdeka dengan Track 1 SKS, yang memiliki bobot 20 SKS. Pemegang menerapkan teori dan pengetahuan yang mereka pelajari dari pekerjaan magang ke dalam laporan magang dengan tujuan:

- Memenuhi syarat lulus UMN (Universitas Multimedia Nusantara)
- Melakukan praktik, memahami, dan mengetahui peran *Digital Marketing*
- Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pemegang dalam dunia kerja profesional dan menerapkan apa yang telah dipelajari di kampus.

Aktivitas pelaksanaan kerja magang memiliki maksud untuk mendapatkan gambaran tentang peran *Content Planner* dalam *Digital Marketing* pada lembaga pemerintah di Lembaga Sensor Film RI Komisi III. Secara khusus, aktivitas pelaksanaan magang ini bertujuan untuk:

1. Mengimplementasikan pembelajaran yang di dapat dari Universitas Multimedia Nusantara terkait dengan mata kuliah *Social Media & Mobile Marketing Strategy, Design Thinking* dan *Effective Persuasive Communication*.

2. Mempelajari proses kerja magang sebagai *Content Planner* dalam konteks lembaga pemerintah pada Lembaga Sensor Film RI pada Komisi III.
3. Meningkatkan kemampuan *soft skill* dalam berkoordinasi dengan atasan, *Memanager* waktu, adaptif dan fleksibel.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Aktivitas Magang akan dilakukan dari Februari hingga Juni 2025 dan akan berlangsung selama enam ratus empat puluh jam kerja, atau delapan puluh hari kerja, sesuai dengan Panduan MBKM Magang Track 1 dan arahan dari Program Studi. Magang akan berlangsung delapan jam per hari, Senin hingga Jumat. Dengan jadwal WFH dan WFO. Kantor tempat saya melaksanakan magang beralamat di Kemendikbud, Komplek, Jl. Jenderal Sudirman, RT. 1/RW. 3, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

A. Proses Administrasi Kampus (UMN)

- 1) Lakukan pendaftaran PRA KRS dan KRS magang di myumn.ac.id dengan syarat telah menyelesaikan 110 SKS tanpa nilai D atau E, dan dapatkan transkrip nilai lengkap dari semester awal hingga akhir melalui www.gapura.umn.ac.id sebelum memulai magang.
- 2) Setelah menemukan perusahaan atau lembaga yang memenuhi persyaratan, lengkapi dan kirimkan formulir KM-01 ke portal myumn.ac.id.
- 3) Ajukan formulir KM-01 melalui Google Form yang dikirim ke email Anda untuk verifikasi kesesuaian tempat magang, serta pastikan mendapatkan KM-02 (Surat Pengantar Magang) dengan persetujuan dari Kepala Program Studi.

- 4) Setelah itu menggunggah *Letter of Acceptance* yang didapat dari Lembaga Sensor Film RI ke website merdeka.umn.ac.id
 - 5) Untuk mengisi *daily task* (jam kerja) dan jam bimbingan di website merdeka.umn.ac.id
- B. Proses Pengajuan dan Penerimaan Tempat Kerja Magang
- 1) Pada tanggal 13 Februari 2025, mengirimkan data diri kepada Bu Zaqia sebagai Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengembangan melalui email Gmail. Lembaga tersebut juga meminta mengirimkan Curriculum Vitae (CV) dan Surat Pengantar Magang (KM-02) ke email tersebut.
 - 2) Proses penerimaan praktik kerja magang di Lembaga Sensor Film Republik Indonesia dimulai dengan menerima pesan hasil seleksi melalui akun WhatsApp Staff lembaga pada tanggal 14 Februari 2025. Pada tanggal 21 Februari, Naswardi, Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, menandatangani surat penerimaan praktik kerja magang.
- C. Proses Pelaksanaan Praktik Kerja Magang
- 1) Pelaksanaan praktik kerja magang dijalankan dengan menempati posisi sebagai *Content Planner* di Komisi III.
 - 2) Selama menjalankan tugas dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, mahasiswa mendapatkan pendampingan langsung dari Tenaga Sensor Talitha Rahma, dengan Arafat Rizky sebagai Pembimbing Lapangan dan Zaqia Ramallah yang berperan sebagai Supervisor.
- D. Proses Pembuatan Laporan Praktik Kerja Magang
- 1) Dr. Aloysius Gonzaga Eka Wenats Wuryanta, S.S., M.Si. bertindak sebagai Dosen Pembimbing yang membimbing pembuatan laporan praktik kerja magang melalui pertemuan tatap muka maupun virtual.
 - 2) Setelah laporan praktik kerja magang diserahkan, mahasiswa menunggu proses persetujuan dari Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi.